



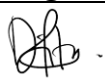
**UNIVERSITAS BAITURRAHMAH**  
**Lembaga Pengembangan**  
**Pengajaran dan Penjaminan Mutu**

**SPMI-UNBRAH/E/10/2025**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**UNIVERSITAS BAITURRAHMAH**

**Revisi :**  
**Tanggal : 13 Desember 2025**

## **SOP MONITORING DAN EVALUASI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM) UNIVERSITAS BAITURRAHMAH**

| <b>Proses</b>   | <b>Penanggungjawab</b>            |                |                                                                                       | <b>Tanggal</b>   |
|-----------------|-----------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                 | <b>Nama</b>                       | <b>Jabatan</b> | <b>Tanda tangan</b>                                                                   |                  |
| 1. Perumusan    | Dr.dr. Dita Hasni, M.Biomed       | Ketua LPPM     |    | 14 Februari 2025 |
| 2. Pemeriksaan  | dr. Rinita Amelia, M. Biomed, PhD | Wakil Rektor I |   | 14 Februari 2025 |
| 3. Pertimbangan | Prof. Dr. Ir. Musliar Kasim, MS   | Ketua Senat    |  | 14 Februari 2025 |
| 4. Persetujuan  | Hj. Maizarnis                     | Yayasan        |  | 14 Februari 2025 |
| 5. Penetapan    | Prof. Dr. Ir. Musliar Kasim, MS   | Rektor         |  | 14 Februari 2025 |
| 6. Pengendalian | Dr. Drg. Utmi Arma, MDSC          | Ka.LP3M        |  | 14 Februari 2025 |

|                                                                                                                                                                                           |                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|  <b>UNIVERSITAS BAITURRAHMAH</b><br><b>Lembaga Pengembangan</b><br><b>Pengajaran dan Penjaminan Mutu</b> | <b>SPMI-UNBRAH/E/10/2025</b>                         |
| <b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)</b><br><b>UNIVERSITAS BAITURRAHMAH</b>                                                                                                              | <b>Revisi :</b><br><b>Tanggal : 13 Desember 2025</b> |

## 1. TUJUAN

SOP ini bertujuan untuk:

1. memberikan pedoman pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
2. memastikan pelaksanaan PKM berjalan sesuai rencana, target output, dan indikator dampak yang telah ditetapkan;
3. memastikan seluruh proses monitoring dan evaluasi terdokumentasi melalui sistem e-Riset;
4. memastikan hasil monitoring dan evaluasi digunakan sebagai dasar pengendalian mutu dan perbaikan kegiatan PKM;
5. mendukung penilaian kinerja PKM dosen dan institusi secara berkelanjutan.

## 2. RUANG LINGKUP

1. inisiasi monitoring dan evaluasi PKM;
2. pengumpulan data dan dokumen kegiatan PKM;
3. monitoring progres pelaksanaan kegiatan;
4. evaluasi capaian output dan dampak kegiatan;
5. pemberian umpan balik dan rekomendasi;
6. tindak lanjut perbaikan kegiatan;
7. pelaporan hasil monitoring dan evaluasi;
8. pengarsipan hasil monitoring dan evaluasi PKM.

## 3. DEFINISI

1. Monitoring PKM adalah proses pemantauan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara berkala;
2. Evaluasi PKM adalah proses penilaian terhadap capaian output, dampak, dan keberhasilan kegiatan PKM;
3. Ketua pelaksana PKM adalah dosen yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan PKM;
4. Mitra adalah pihak sasaran atau pihak yang bekerja sama dalam kegiatan PKM;
5. e-Riset adalah sistem informasi pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Universitas Baiturrahmah;
6. Logbook kegiatan adalah catatan aktivitas pelaksanaan PKM yang diinput secara berkala dalam sistem e-Riset;
7. Tim Monev adalah tim yang ditetapkan oleh LPPM untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan PKM.

|                                                                                                                                                                                           |                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|  <b>UNIVERSITAS BAITURRAHMAH</b><br><b>Lembaga Pengembangan</b><br><b>Pengajaran dan Penjaminan Mutu</b> | <b>SPMI-UNBRAH/E/10/2025</b>                         |
| <b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)</b><br><b>UNIVERSITAS BAITURRAHMAH</b>                                                                                                              | <b>Revisi :</b><br><b>Tanggal : 13 Desember 2025</b> |

#### **4. PENGGUNA**

1. Ketua Pelaksana PKM;
2. Tim Pelaksana PKM;
3. LPPM;
4. Tim Monitoring dan Evaluasi;
5. Mitra kegiatan PKM;
6. Admin Sistem e-Riset.

#### **5. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Statuta Universitas Baiturrahmah;
4. Buku Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Baiturrahmah;
5. Surat Keputusan Penetapan Kegiatan PKM;
6. Ketentuan penggunaan sistem e-Riset Universitas Baiturrahmah.

#### **6. PERSYARATAN**

1. tersedia proposal PKM yang telah disetujui;
2. tersedia akun pengguna pada sistem e-Riset;
3. tersedia data logbook kegiatan PKM;
4. tersedia dokumen pelaksanaan kegiatan PKM;
5. tersedia indikator output dan dampak kegiatan;
6. tersedia jadwal monitoring dan evaluasi PKM;
7. tersedia instrumen monitoring dan evaluasi;
8. tersedia data mitra dan dokumentasi umpan balik kegiatan.

#### **7. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**

1. Ketua pelaksana memastikan kegiatan PKM telah terdaftar dan disetujui pada sistem e-Riset;
2. Ketua pelaksana melaksanakan kegiatan PKM sesuai rencana dan mencatat aktivitas pada logbook sistem e-Riset;
3. LPPM menetapkan rencana dan jadwal monitoring dan evaluasi kegiatan PKM;
4. Sistem e-Riset mengirimkan notifikasi jadwal monitoring dan evaluasi kepada pelaksana kegiatan;
5. Ketua pelaksana mengunggah data dan dokumen kegiatan PKM secara berkala;

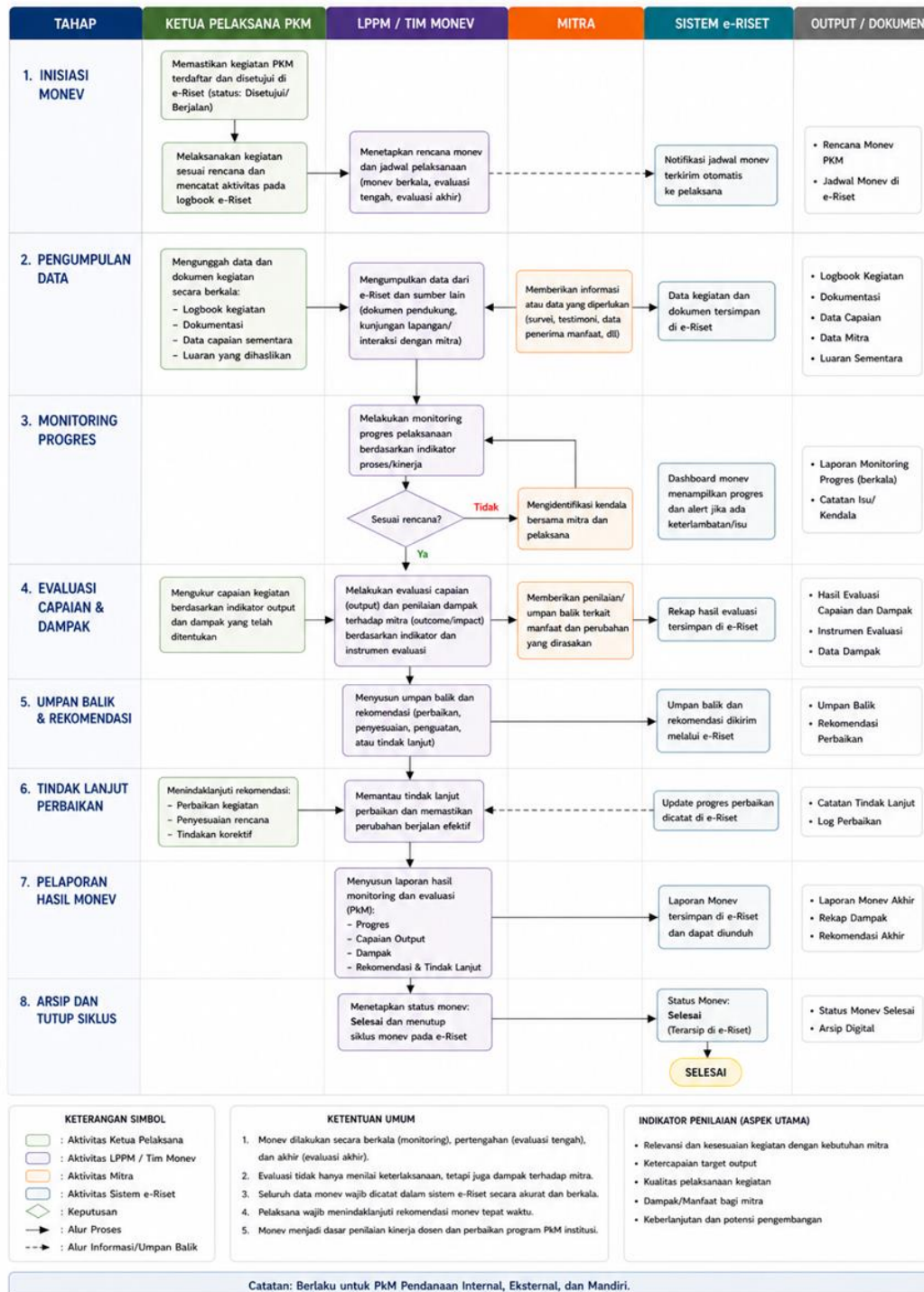
|                                                                                                                                                                                           |                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|  <b>UNIVERSITAS BAITURRAHMAH</b><br><b>Lembaga Pengembangan</b><br><b>Pengajaran dan Penjaminan Mutu</b> | <b>SPMI-UNBRAH/E/10/2025</b>                         |
| <b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)</b><br><b>UNIVERSITAS BAITURRAHMAH</b>                                                                                                              | <b>Revisi :</b><br><b>Tanggal : 13 Desember 2025</b> |

6. Dokumen kegiatan meliputi logbook kegiatan, dokumentasi pelaksanaan, data capaian sementara, data mitra, dan luaran kegiatan;
7. LPPM atau tim monev mengumpulkan data dari sistem e-Riset dan sumber pendukung lainnya;
8. Mitra memberikan informasi, data, dan umpan balik terkait pelaksanaan kegiatan PKM;
9. Sistem e-Riset menyimpan seluruh data dan dokumen kegiatan PKM;
10. LPPM melakukan monitoring progres pelaksanaan kegiatan berdasarkan indikator proses dan kinerja;
11. LPPM mengidentifikasi kendala dan hambatan pelaksanaan kegiatan bersama mitra dan pelaksana;
12. Sistem e-Riset menampilkan dashboard monitoring progres kegiatan dan notifikasi apabila terdapat keterlambatan atau kendala;
13. Ketua pelaksana melakukan penyesuaian atau perbaikan kegiatan apabila diperlukan;
14. Ketua pelaksana mengajukan perubahan kegiatan melalui sistem e-Riset apabila terdapat perubahan rencana pelaksanaan;
15. LPPM melakukan evaluasi capaian output dan dampak kegiatan PKM;
16. Evaluasi dilakukan berdasarkan indikator output, manfaat kegiatan, dampak terhadap mitra, dan keberlanjutan program;
17. Mitra memberikan penilaian dan umpan balik terhadap manfaat kegiatan yang dirasakan;
18. Sistem e-Riset menyimpan hasil evaluasi dan data dampak kegiatan PKM;
19. LPPM menyusun umpan balik dan rekomendasi perbaikan kegiatan;
20. Sistem e-Riset menyampaikan umpan balik dan rekomendasi kepada pelaksana kegiatan;
21. Ketua pelaksana menindaklanjuti rekomendasi perbaikan dan melakukan tindakan korektif apabila diperlukan;
22. LPPM memantau tindak lanjut perbaikan kegiatan PKM;
23. Ketua pelaksana menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan PKM;
24. Laporan monitoring dan evaluasi memuat progres kegiatan, capaian output, dampak kegiatan, rekomendasi, dan tindak lanjut;
25. Sistem e-Riset menyimpan laporan monitoring dan evaluasi sebagai arsip digital institusi;
26. LPPM menetapkan status monitoring dan evaluasi selesai pada sistem e-Riset;
27. Seluruh proses monitoring dan evaluasi PKM wajib dilakukan dan terdokumentasi melalui sistem e-Riset.



## 1. FLOWCHART

### FLOWCHART SOP MONITORING DAN EVALUASI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)



|                                                                                                                                                                                           |                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|  <b>UNIVERSITAS BAITURRAHMAH</b><br><b>Lembaga Pengembangan</b><br><b>Pengajaran dan Penjaminan Mutu</b> | <b>SPMI-UNBRAH/E/10/2025</b>                         |
| <b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)</b><br><b>UNIVERSITAS BAITURRAHMAH</b>                                                                                                              | <b>Revisi :</b><br><b>Tanggal : 13 Desember 2025</b> |

**Keterangan flowchart SOP:**

- Flowchart SOP monitoring dan evaluasi (monev) pengabdian kepada masyarakat menggambarkan proses pemantauan, penilaian, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan PKM yang dilakukan secara berkala melalui sistem e-Riset Universitas Baiturrahmah untuk seluruh jenis pendanaan, baik internal, eksternal, maupun mandiri.
- Proses dimulai dari tahap inisiasi monitoring dan evaluasi. Ketua pelaksana memastikan kegiatan PKM telah terdaftar dan berstatus disetujui atau berjalan pada sistem e-Riset. Selanjutnya, ketua pelaksana melaksanakan kegiatan sesuai rencana dan mencatat aktivitas pelaksanaan pada logbook sistem e-Riset.
- LPPM atau tim monitoring dan evaluasi menetapkan rencana dan jadwal pelaksanaan monev, baik monitoring berkala, evaluasi tengah, maupun evaluasi akhir kegiatan. Sistem e-Riset kemudian mengirimkan notifikasi jadwal monev secara otomatis kepada pelaksana kegiatan.
- Pada tahap pengumpulan data, ketua pelaksana mengunggah data dan dokumen kegiatan secara berkala melalui sistem e-Riset. Dokumen yang diunggah meliputi logbook kegiatan, dokumentasi pelaksanaan, data capaian sementara, data mitra, dan luaran kegiatan yang telah dihasilkan. LPPM atau tim monev juga dapat mengumpulkan data tambahan dari sumber lain seperti dokumen pendukung, hasil kunjungan lapangan, maupun interaksi langsung dengan mitra. Mitra memberikan informasi atau data yang diperlukan, termasuk survei, testimoni, dan data penerima manfaat kegiatan.
- Tahap berikutnya adalah monitoring progres pelaksanaan kegiatan. LPPM melakukan monitoring berdasarkan indikator proses dan kinerja yang telah ditetapkan. Sistem e-Riset menampilkan dashboard monitoring progres kegiatan serta memberikan notifikasi apabila terdapat keterlambatan atau kendala pelaksanaan.
- Apabila pelaksanaan kegiatan dinilai tidak sesuai dengan rencana, LPPM bersama mitra dan pelaksana mengidentifikasi kendala yang terjadi. Ketua pelaksana selanjutnya melakukan penyesuaian atau tindakan perbaikan terhadap kegiatan sesuai arahan dan rekomendasi yang diberikan.
- Pada tahap evaluasi capaian dan dampak, ketua pelaksana bersama LPPM melakukan pengukuran capaian output dan dampak kegiatan berdasarkan indikator dan instrumen evaluasi yang telah ditetapkan. Evaluasi tidak hanya menilai keterlaksanaan kegiatan, tetapi juga manfaat dan dampak kegiatan terhadap mitra atau masyarakat sasaran. Mitra memberikan penilaian dan umpan balik terkait manfaat kegiatan yang dirasakan.
- Hasil evaluasi kemudian direkap dan disimpan dalam sistem e-Riset sebagai dasar penyusunan rekomendasi perbaikan. LPPM menyusun umpan balik dan rekomendasi yang dapat berupa perbaikan pelaksanaan, penyesuaian program,

|                                                                                                                                                                                           |                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|  <b>UNIVERSITAS BAITURRAHMAH</b><br><b>Lembaga Pengembangan</b><br><b>Pengajaran dan Penjaminan Mutu</b> | <b>SPMI-UNBRAH/E/10/2025</b>                         |
| <b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)</b><br><b>UNIVERSITAS BAITURRAHMAH</b>                                                                                                              | <b>Revisi :</b><br><b>Tanggal : 13 Desember 2025</b> |

penguatan kegiatan, atau tindak lanjut tertentu. Umpan balik tersebut disampaikan kepada pelaksana melalui sistem e-Riset.

- Ketua pelaksana wajib menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan dengan melakukan perbaikan kegiatan, penyesuaian rencana, atau tindakan korektif lainnya. LPPM memantau tindak lanjut perbaikan untuk memastikan perubahan yang dilakukan berjalan efektif. Seluruh progres tindak lanjut dicatat pada sistem e-Riset sebagai log perbaikan kegiatan.
- Pada tahap pelaporan hasil monev, LPPM menyusun laporan monitoring dan evaluasi yang memuat progres kegiatan, capaian output, dampak kegiatan, rekomendasi, dan tindak lanjut perbaikan. Laporan monev disimpan dalam sistem e-Riset dan dapat diunduh sebagai dokumen resmi institusi.
- Tahap akhir adalah arsip dan penutupan siklus monitoring dan evaluasi. LPPM menetapkan status monev selesai dan menutup siklus monitoring pada sistem e-Riset. Seluruh dokumen monitoring dan evaluasi tersimpan sebagai arsip digital institusi yang digunakan untuk pengendalian mutu, penilaian kinerja dosen, pengembangan program PKM, serta evaluasi keberlanjutan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Baiturrahmah.

## 2. PENUTUP

- 1) SOP ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- 2) Hal-hal yang belum diatur dalam SOP ini akan ditetapkan kemudian, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.